



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS KESEHATAN
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NENE MALLOMO

Jalan Wolter Monginsidi No. 234 Pangkajene Kec. Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang
Telp. (0421) 91493 Kode Pos 91611 Faksimile: (0421) 91493 e-mail: rsnenemallomo@yahoo.co.id

**STANDAR PELAYANAN KAMAR JENAZAH
UPT RSUD NENE MALLOMO**

A. PERSYARATAN	1. KTP 2. KARTU KELUARGA 3. KARTU ASURANSI (BAGI PESERTA YANG MEMILIKI ASURANSI) 4. BERKAS REKAM MEDIK
B. PROSEDUR	1. Petugas perawatan atau IGD menghubungi petugas kamar jenazah bila ada pasien yang dinyatakan meninggal. 2. Perawat ruangan mengantar jenazah ke kamar jenazah 3. Petugas kamar jenazah melakukan pencatatan identitas sesuai dengan lembar rekam medik 4. Tiba dikamar jenazah petugas kamar jenazah menjelaskan kepada keluarga tentang prosedur yang akan dilakukan 5. Petugas kamar jenazah melakukan koordinasi dengan pihak tertentu bagi jenazah yang tidak memiliki keluarga. 6. Bila keluarga meminta untuk penyelenggaraan jenazah, petugas menghubungi tim yang akan melakukan penyelenggara (memandikan, mengkafani, mengsholati) 7. Petugas kamar jenazah menghubungi sopir mobil jenazah bila dibutuhkan 8. Jenazah diantar pulang ke rumah duka
C. WAKTU	Pelayanan 24 Jam
D. BIAYA PELAYANAN	1. Pasien umum : Berdasarkan Perbub. Sidenreng Rappang No. 7 tahun 2022 2. Pasien Jasa Raharja/Pasien Asuransi lainnya : Berdasarkan Perbub. Sidenreng Rappang No.7 tahun 2022 disesuaikan dengan jumlah penyediaan dana dari Jasa Raharja 3. Pasien JKN/KIS : Rp 0,-
E. PRODUK LAYANAN	Surat keterangan kematian
F. PENGADUAN	- Pengaduan langsung Melalui unit pengaduan masyarakat (UPM RSUD Nene Mallomo Lt. 1 gedung poliklinik/kantor RSUD Nene Mallomo - Pengaduan tidak langsung : 1. Kotak saran disediakan di tiap gedung rumah sakit 2. UPM SMS dan Call Center : +628114300853 3. Web RS : http://rsnenemallomo.com

Pangkajene Sidenreng, 2 Januari 2024

Direktur UPT RSUD Nene Mallomo

drg. Hj. Shriah Usman, Sp. KG

Pangkat : Pembina

NIP. 19740715 200312 2 009